



P E N E T A P A N
Nomor: 312/Pdt.P/2020/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

SUSILO HENDRAMAWAN, umur 25 tahun bertempat tinggal di Jl. Inpres II RT. 027 No. 55 Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Kalimantan Timur disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 1 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 1 Desember 2020, dengan Nomor Register: 312/Pdt.P/2020/ PN Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon jenis kelamin Laki-Laki anak ke Enam dari suami isteri Peno Sudjono dengan Henny Ishaini (Almh).
2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon telah Pemohon daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1837/1994 tertanggal 07 Desember 1994.
3. Bahwa mengenai **penulisan urutan kelahiran** Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan Penulisan yaitu tertulis dan terbaca anak **ke Lima** semestinya anak **ke Enam** karena orang tua Pemohon hanya dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu kakak Pemohon Fredy Hendratno (anak ke Satu), kakak Pemohon Wahyudi Hendrayatno (anak ke Dua), kakak Pemohon Tanty Hendrayaty (anak ke Tiga), kakak Pemohon Wicaksono Henro Santo (anak ke Empat), kakak Pemohon Indriana Hendarasari (anak ke Lima), dan Pemohon yang bernama Susilo Hendramawan (anak ke Enam).

Bahwa baru baru ini Pemohon dating ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk **memperbaiki Penulisan Urutan Kelahiran** Pemohon namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk **memperbaiki Penulisan Urutan Kelahiran** tersebut bisa saja Berdasarkan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk **memperbaiki Penulisan Urutan Kelahiran** Pemohon yang tertulis didalam Kutipan AKta Kelahiran Nomor : 1837/1994 tertanggal 07 Desember 1994 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yaitu dari yang tertulis dan terbaca anak **ke Lima** menjadi anak **ke Enam**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan Penulisan Urutan Kelahiran Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir paa Register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1837/1994 tertanggal 07 Desember 1994;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil untuk hadir kepersidangan secara sah sebanyak 5 (lima) kali yaitu sesuai relas pada tanggal 8 Desember 2020, tanggal 5 Januari 2021, tanggal 13 Januari 2021, tanggal 20 Januari 2021 dan tanggal 2 Februari 2021 (dipanggil secara elektronik);

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Pemohon tanpa alasan yang sah dan tidak serius dalam Permohonan yang diajukannya, maka Permohonannya tersebut haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp112.000,00 (Seratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2021, oleh AMIN IMANUEL

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan No. 312/PdtPG/2020/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BURENI, S.H..MH, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh RADEN DIDI BUDI HARJO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Raden Didi Budi Harjo, S.H.

AMIN IMANUEL BURERNI, S.H..Mh.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0,-
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi penetapan	Rp 10.000,00
6. Materai Penetapan	<u>Rp 12.000,00</u>
Jumlah	Rp112.000,00

(Seratus dua belas ribu rupiah),